

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang dilakukan oleh manusia, di dalam perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, adapun rukun dalam perkawinan antara lain adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab kabul

Diwajibkannya wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.¹ Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya², apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma’ruf*”. (QS. Al-Baqarah: 232).³

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Apabila rukun tidak dipenuhi maka status perkawinannya

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993), Cet. I, hlm. 66.

² Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki lain.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 70.

tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. riwayat dari Aisyah r.a.:

حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: “diceritakan Sufyan al-Tsauri, dari Ibn Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari al-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berwewenang menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali wewenangim (pemerintah) yang menjadi wali bagi si perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.”

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, *baligh*, dan cakap.⁵ Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan

⁴ Abī ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā ibn Sūrah, *al-J mi’ as- ah h Sunan at-Tirmi i*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 407-408

⁵ Djamaan Nur, *Op. Cit.* hlm. 65.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69.

seorang wali yang mewakilinya.⁷ Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berwenang, yaitu mereka yang paling *aqrab*, lebih kuat hubungan darahnya.⁸ Secara umum ulama Syafi'iah membedakan wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab'ad*), dan wali hakim. Bagi Imam Syafi'i, pihak yang berwenang menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki.⁹

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali *nasab* yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwaliannya berpindah kepada wali *ab'ad*. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewaliannya tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian juga wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali *nasab* sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan '*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.¹⁰

Selain wali *nasab* yang telah disebutkan di atas, dalam perkawinan terdapat istilah wali *mujbir*. Menurut Imam asy-Syafi'i, ayah dan ayah dari ayah (kakek) adalah wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang berwenang mengawinkan tanpa menunggu keridhaan yang dikawinkan itu.¹¹ Tetapi wali *mujbir* dibatasi dengan beberapa syarat, diantaranya adalah

- a) Mempelai laki-laki itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan
- b) Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 77.

⁸ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 90

⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.256.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 78.

¹¹ Djamaan Nur, *Op. Cit.* hlm. 69.

- c) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan
- d) Tidak ada pemusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan¹²

Dalam masalah keberadaan wali dalam akad nikah, adakalanya orang yang berwenang menjadi wali itu bersikap enggan (*al 'adl*) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan.¹³ Wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* dan akan menikah dengan laki-laki yang *se-kufu*, maka wali tersebut dinamakan wali '*adlal*, dan perwalian secara langsung berpindah ke wali hakim.¹⁴ Orang-orang yang berwenang menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.¹⁵

Ulama madzhab berbeda pendapat dalam menetapkan urutan tertib wali dalam pernikahan. Dalam tertib wali nikah Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.¹⁶

¹² S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 78.

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1339.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.* hlm.102.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 97.

¹⁶ M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A. B. dkk, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2007), cet. VI, hlm. 347.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, serta sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.¹⁷

Sementara itu urutan yang digunakan Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim. Adapun tertib wali menurut Hanbali adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.¹⁸

Para imam berselisih pendapat mengenai urutan tertib wali serta perpindahan wewenang wali dalam pernikahan. Dalam hal ini mereka juga berselisih pendapat mengenai seseorang yang diberi wasiat (*washi*). Wali wasiat adalah orang yang berwenang menjadi wali untuk menikahkan seseorang atas dasar wasiat ayah kandungnya. Misalnya ia katakan kepada washi, "saya mengangkat anda sebagai washi untuk menikahkan anak perempuan si anu. Jadi wali wasiat ini terjadi setelah ayah pemberi wasiat (*al mushi*) meninggal dunia dan penerima wasiat (*al-musha lahu*) menggantikan kedudukannya sebagai wali nikah atas pernikahan putrinya.

Ditinjau dalam masalah wasiat, sebuah wasiat adalah penyerahan hak kepemilikan tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela dan pelaksanaannya ditanggguhkan hingga pewasiat meninggal dunia.¹⁹ Wasiat merupakan perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dalam

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 348.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 140.

pelaksanaannya dan harus memenuhi rukun-rukun wasiat. Ibn Rusyd dan al-Juzairy mengemukakan pendapat ulama secara *muqaranah* (komparatif), bahwa ada empat rukun dalam wasiat, yaitu *al-mushi* (orang yang berwasiat), *al-musha lahu* (orang yang menerima wasiat), *al-musha bihi* (barang yang diwasiatkan), dan *sighat* (redaksi) wasiat.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan. Namun mereka berbeda dalam menentukan batas usia, karena ini erat kaitannya dengan kepemilikannya.²⁰ Imam Malik memandang sah kalau anak-anak itu sudah *mumayyiz*, tetapi Abu Hanifah tidak membenarkan wasiat anak-anak, baik yang belum *mumayyiz* maupun yang sudah *mumayyiz*.²¹ Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris. Sedangkan wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris menurut mayoritas ulama boleh dilakukan tetapi makruh.²²

Sedangkan dalam hal barang yang menjadi objek wasiat adalah harta atau barang yang dapat diserahterimakan hak kepemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Tidak sah bila mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya.²³ Apabila barang yang akan diwasiatkan berupa wewenang untuk menikahkan seseorang, maka para ulama madzhab berbeda pendapat. Malikiyyah mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i menyatakan bahwa perwalian itu tidak boleh dijalankan atas dasar wasiat.²⁴ Imam Ahmad bin Hambal mengatakan apabila ayah yang mewasiatkan menentukan suami tertentu bagi

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 361.

²¹ Zainuddin Ali *Op. Cit.* hlm. 142.

²² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* hlm. 362-364.

²³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 142.

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.* hlm. 91.

anaknyanya, maka sahlah wasiat tersebut, tetapi bila tidak maka wasiat tersebut tidak sah.²⁵

Dalam hal ini Ibnu Qudamah²⁶ dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwasanya perwalian dalam pernikahan dapat diperoleh melalui wasiat.

ولنا أنها ولاية ثابتة للاب فجازت وصيته بها كولاية المال.....²⁷

Artinya: Perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan, seperti halnya wewenang atas harta.

..... كان الولي له الاجبار فكذلك وصيه وإن كان يحتاج الى اذنها فوصيه كذلك لانه يقوم

مقامه فهو كالوكيل.²⁸

Artinya: Wali nikah boleh memaksanya dan begitu pula orang diberikan wasiat oleh wali, meskipun adanya orang yang di berikan wasiat oleh si wali tersebut masih membutuhkan izin terlebih dahulu kepada orang yang akan dinikahkan, dengan demikian antara wali dan orang yang diwasiat sama karena adanya orang yang diwasiat menempati tempatnya wali, maka orang yang diwasiat kedudukannya adalah seperti halnya wakil.

Dari berbagai keterangan di atas yang dijelaskan dari berbagai macam pendapat tentang wewenang perwalian nikah yang diperoleh melalui wasiat, di mana para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Imam Maliki menyatakan wasiat hak wali dalam pernikahan itu dibolehkan. Imam Hanbali juga membolehkan adanya wali wasiat dengan ketentuan bahwa ayah yang mewasiatkan telah menentukan calon suami bagi anaknya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanifah menyatakan perwalian tidak boleh dijalankan

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.* hlm. 529

²⁶ Ibnu Qudamah (541 - 620 H) ulama besar dibidang ilmu fiqih, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan kitab standar bagi madzhab Hanbali.

²⁷ Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni* syarh al-Kabir, (Bairut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 354.

²⁸ *Ibid*, hlm. 355.

atas dasar wasiat. Kemudian Ibnu Qudamah menyatakan wali nikah melalui wasiat itu dibolehkan.

Dengan hal itu maka penulis hanya membatasi pada pendapat Ibnu Qudamah saja. Beliau adalah salah satu ulama yang bermadzhab Hanbali. Pilihan penulis pada pendapat Ibnu Qudamah dan bukan kepada pendapat Imam Hanbali sebagai obyek kajian karena karya tulis Imam Hanbali di bidang ilmu fiqih tidak sempat dibukukannya. Perhatian Imam Hanbali lebih banyak dicurahkan kepada hadits daripada fiqih.²⁹ Ibnu Qudamah merupakan ulama besar yang terkenal dan menonjol sebagai ahli fiqih dan ushul fiqih. *Al Mughni* adalah salah satu kitab Ibnu Qudamah di bidang ilmu fiqih dan kitab tersebut menjadi kitab standar bagi madzhab Hanbali. Dalam kitab tersebut pendapat kalangan madzhab Hanbali dalam satu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat madzhab lainnya.³⁰ Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji skripsi dengan judul **“ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG DIBOLEHKANNYA PERALIHAN WEWENANG WALI NIKAH MELALUI WASIAT DALAM KITAB AL-MUGHNI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mengetahui maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka dapat ditemukan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Namun dari beberapa pokok permasalahan yang ada penulis hanya membatasi pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat?

²⁹Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 56.

³⁰*Ibid*, hlm. 620.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan tentang masalah peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah mengenai peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat.
- b. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar merupakan proses yang dilalui untuk mendapatkan teori. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam temanya, akan tetapi berbeda dalam permasalahannya. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang. Adapun skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Uswatun Azizah, mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wali Washi Dalam Perkawinan*". Dalam penelitian ini membahas bagaimana hukum *wali washi* menurut Ibnu Hazm. Bahwasanya wasiat orang yang telah meninggal dunia untuk menikahkan hukumnya *fasid*, tidak boleh dipenuhi baik itu terhadap anak perempuan yang masih kecil maupun perempuan yang sudah dewasa.

Pendapat Ibnu Hazm tentang *wali washi* ini bertentangan dengan pendapat gurunya, yaitu Imam Malik. Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya tidak ada wali yang berwewenang mengawinkan anak perempuan kecil kecuali ayahnya dan bagi laki-laki dan perempuan dewasa serta berakal sehat tidak boleh berada di bawah *washi*. Wasiat untuk mengawinkan anak perempuan baik itu masih kecil maupun sudah besar adalah rusak dan tidak boleh dipenuhi. Karena menurutnya, orang yang paling berwewenang meminta persetujuan pada anak gadisnya baik itu masih kecil maupun sudah besar untuk dinikahkan adalah ayah, selama ayah itu masih hidup. Dengan adanya meninggalnya ayah, maka anak tersebut menjadi yatim. Oleh sebab itu, ayah tidak dapat minta persetujuan dari anaknya. Senada dengan itu, Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia maka putuslah segala amalannya termasuk *wali washi*.³¹

Skripsi yang disusun oleh khoiril Jaza mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsyah dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Semarang dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali Washi Dari Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab*". Penelitian ini membahas tentang pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa *wali washi* dari bapak lebih didahulukan sebagai wali dalam pernikahan daripada wali-wali yang lain. *wali washi* kedudukannya dipersamakan dengan wali *mujbir* (wali yang dapat menikahkan perempuan tanpa sepengetahuan si perempuan).

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketika bapak sebelum meninggal dunia berwasiat kepada seseorang untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, maka wali yang di beri wasiat tadi lebih berwewenang untuk menjadi wali nikah mengalahkan wali-wali yang lain dalam struktur perwalian menurut Imam Malik. Kedudukan *washi* dalam menikahkan

³¹ Uswatun Azizah, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wali Wasi Dalam Perkawinan*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2004).

seorang perempuan sama kedudukannya dengan seorang bapak (*al ab*) artinya *washi* tadi mempunyai wewenang *ijbar* (bisa menikahkan seorang perempuan tanpa sepengetahuannya) asalkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Tetapi *washi* di sini harus memenuhi syarat-syarat dalam perwalian.³²

Skripsi yang disusun oleh Akhmad Asror mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Semarang dengan judul "*Analisis Terhadap Pendapat Ulama Hanafiyyah Tentang Qadly Sebagai Piwewenang Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah*". Dalam penelitian ini membahas tentang *qadli* memperoleh wewenang wali karena untuk menjadi penengah apabila terjadi pertentangan antara *washi* dan wali-wali setelah bapak dari anak yatim meninggal. Ulama Hanafiyyah menganggap bahwa perlindungan kepada anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya bukanlah menjadi kewajiban keluarganya saja, bahkan negara pun memiliki kewajiban untuk melindunginya.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya apabila seorang bapak memberikan wasiat wewenang wali kepada seseorang, maka wewenang wali diberikan kepada hakim. Menurut Abu Hanifah *qadli* boleh menikahkan dan tidak ada hak pilih. Hal ini dikarenakan perwalian *qadli* sempurna, baik dalam hal harta benda maupun jiwa seseorang, seperti halnya perwalian dari seorang bapak. Di samping itu, *qadli* tidak kalah dengan seorang bapak, di mana bapak mempunyai *syufqah* yang kuat karena bapak adalah orang tuanya, sedangkan *qadli* mempunyai *syufqah* yang kuat dalam hal agama.³³

Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari

³² Khoirul Jaza, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali Washi Dari Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab*, (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008).

³³ Akhmad Asror, *Analisis Terhadap Pendapat Ulama Hanafiyyah Tentang Qadly Sebagai Piwewenang Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pendapat Ibnu Qadamah yang membolehkan perpindahan wali melalui wasiat. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian yang lebih lanjut mengenai pendapat Ibnu Qadamah tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Metode penulisan skripsi merupakan salah satu pendekatan yang dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan terhadap permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁴ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pendapat Ibnu Qadamah tentang peralihan wewenang wali nikah melalui wasiat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian

³⁴ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-1, hal. 3.

formal pertama dari hasil penelitian.³⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yakni kitab *al Mughni* karangan Ibnu Qudamah.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah *Fiqh Lima Madzhab, al kafi, al muqni*'.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencari, menelusuri serta mengumpulkan literatur pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* serta mengumpulkan buku-buku yang ada keterkaitannya dalam permasalahan tersebut di atas. Kemudian penulis menelaah serta menganalisis pendapat tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.³⁶ Metode analisis deskriptif ini untuk menerangkan dengan sedetail-detailnya kemudian menganalisis konsepsi pandangan tokoh yang bersangkutan.

³⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hal. 17-18.

³⁶ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 236.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis menerangkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN DAN WASIAT

Dalam bab ini penulis menerangkan pembahasan mengenai pengertian wali dan dasar hukum wali, macam-macam wali nikah, syarat-syarat wali nikah, pengertian wasiat, syarat-syarat wasiat, pendapat ulama tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat.

BAB III PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERALIHAN WEWENANG PERWALIAN NIKAH MELALUI WASIAT

Dalam bab ini penulis menjelaskan biografi dan karya Ibnu Qudamah, pendapat dan dasar hukum Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat, serta *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERALIHAN WEWENANG PERWALIAN NIKAH MELALUI WASIAT

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, dalam pembahasannya meliputi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat,

serta analisis *istinbath* hukum pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan paling akhir dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini memuat tentang tiga sub bab, yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.